



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjunguban Km. 42, Bandar Seri Bentan 29133
Telepon (0771) 8080054; Faks. (0771)8080053

PENGUMUMAN **Nomor : 12/871.12/IX/2023**

TENTANG

KELULUSAN PASCA SANGGAH HASIL OPTIMALISASI PENGISIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8527/B-MP.01.01/SD/D.II/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Penyesuaian Kembali Jadwal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 dan Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan nomor 11/871.12/IX/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Hasil Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan berakhirnya masa sanggah hasil optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 dinyatakan bahwa tidak ada sanggahan yang disampaikan peserta pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dan tidak menyebabkan adanya perubahan hasil optimalisasi dimaksud (daftar terlampir).
2. Bagi peserta yang dinyatakan lolos optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 dapat melaksanakan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan pengusulan NI PPPK secara elektronik dimulai dari tanggal **13 September s.d 28 September 2023** dengan login menggunakan akun peserta masing-masing pada website <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) adalah sebagai berikut :
 - a. File pasphoto terbaru pakaian formal (Kemeja Putih) dengan latar belakang warna merah (jilbab warna hitam bagi yang menggunakan) dan bukan merupakan foto selfie;

- b. File scan Ijazah Pendidikan **asli** yang digunakan untuk mendaftar Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022;
 - c. Transkrip nilai **asli** yang digunakan untuk mendaftar Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh peserta lulus dan bermaterai 10.000 (tidak menggunakan materai elektronik);
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh peserta lulus dan bermaterai 10.000 (format terlampir ; tidak menggunakan materai elektronik);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas, dipindai / di scan dari dokumen asli menggunakan alat scanner (scan berwarna ; bukan di foto) dengan hasil yang jernih, jelas, lengkap / tidak terpotong dan tidak ada catatan kaki/ watermark pada hasil pindai / scan, tidak diperkenankan menggunakan aplikasi scanner pada Handphone (HP);
 5. Peserta hanya dapat melakukan 1 (satu) kali kirim berkas secara elektronik pada website <https://sscn.bkn.go.id>, untuk itu diharapkan kepada peserta agar teliti dan memperhatikan proses upload/ unggah berkas dimaksud;
 6. Bagi peserta yang tidak melengkapi/mengunggah file atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur dan mengundurkan diri;
 7. Apabila pada saat verifikasi persyaratan administrasi pengusulan penetapan NI PPPK terdapat peserta yang dinyatakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak memenuhi persyaratan, maka kelulusan yang bersangkutan dapat dibatalkan;
 8. Peserta yang dinyatakan lolos optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan, data/dokumen yang tidak sesuai /tidak benar/tidak sah atau palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan NI PPPK maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka kelulusannya dibatalkan dan status yang bersangkutan sebagai PPPK dibatalkan;

9. Peserta diwajibkan untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat pada website <https://bkpsdm.bintankab.go.id>. Kesalahan peserta dalam membaca dan memahami pengumuman adalah menjadi tanggungjawab peserta masing-masing;
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 tidak dipungut biaya apapun;
12. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Bandar Seri Bentan, 12 September 2023

**a.n. BUPATI BINTAN
SEKRETARIS DAERAH**



**RONNY KARTIKA, S.S.T.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 198004081999121001**

Lampiran I Pengumuman Pemerintah Kab. Bintan
Nomor : 12/871.12/IX/2023
Tanggal : 12 September 2023

**DAFTAR NAMA PESERTA LOLOS PASCA SANGGAH HASIL OPTIMALISASI PENGISIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022**

No.	No. Peserta	Nama	Nilai Kompetensi							Ket.
			Teknis			Manajerial	Sosio	Wawancara	Total	
			Murni	Tambahan Nilai	Teknis					
1.	2381013110000017	APRIZALDO	195.0	0.0	195.0	88.0	96.0	39.0	418.0	PR2/L

**a.n. BUPATI BINTAN
SEKRETARIS DAERAH**



**RONNY KARTIKA, S.S.T.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 198004081999121001**